



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-864924 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. 0411-841879 Fax-8221400 Samata-Gowa

2.000 x
2.000 x
via WA
WE

PETUNJUK TEKNIS PEMILMA
PEMILIHAN PENGURUS LPP-F, SEMA-F, DEMA-F, DAN HMJ/HMPS/HMD
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Personalia Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) Fakultas adalah perwakilan dari masing-masing jurusan/progran studi/diploma;
2. Pengusulan Personalia LPP Fakultas atas koordinasi ketua Prodi/Jurusan dan Ketua HMJ;
3. SEMA-F memverifikasi berkas administrasi calon anggota LPP Fakultas;
4. Tim Pewawancara ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas;
5. Mengikuti wawancara tentang: Keislaman, wawasan LPP dan Integritas;
6. LPP terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 6 (enam) anggota;
7. Fakultas yang memiliki kurang dari 9 (Sembilan) jurusan/progran studi/diploma, maka ditetapkan secara proporsional dari jurusan/progran studi/diploma yang bersangkutan;
8. SEMA-F membentuk LPP diusulkan kepada Dekan dan ditetapkan dengan surat keputusan;
9. LPP melakukan penyaringan bakal calon, menetapkan calon, dan melaksanakan pemilihan;
10. LPP dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan buku pedoman mahasiswa dan tidak mengikuti arahan pimpinan fakultas, maka pimpinan Fakultas dapat memberhentikan dan membentuk LPP yang baru.

Pasal 2

1. Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan SPP (legalisir) pada semester yang sedang berjalan;
2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 pasal ini adalah pernah menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK kepengurusan;
3. Fakultas yang memiliki 9 (Sembilan) Jurusan/Prodi mendapat rekomendasi 1 (satu) orang dari Ketua Jurusan/Prodi jika kurang dari 9 (Sembilan) Jurusan/Prodi maka ditetapkan secara proporsional;
4. Bersedia menjadi anggota Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
5. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon Ketua SEMA-F, dan DEMA-F/ HMJ/HMPS/HMD;
6. Minimal menduduki semester IV (empat) dan maksimal semester VIII (delapan);
7. Calon LPP memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).

BAB II
PERSYARATAN UMUM
Pasal 3

1. Setiap mahasiswa Jurusan/Prodi/Diploma pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat mendaftarkan diri menjadi **bakal calon ketua HMJ/HMPS/HMD dengan syarat sebagai berikut:**
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan slip pembayaran SPP (legalisir) pada semester berjalan;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Duduk pada semester V (lima) sampai VII (tujuh), kecuali program diploma duduk pada semester III (tiga) sampai V (lima);
 - d. Mampu membaca al-Qur'an di depan tim penilai yang dibentuk oleh Dekan;
 - e. Pernah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar organisasi kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat (legalisir);
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. **Tidak pernah melanggar tata tertib dan/atau kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan rekomendasi dari ketua jurusan/prodi.**
2. LPP memverifikasi setiap berkas para bakal calon;
3. Bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon ketua;
4. Calon ketua HMJ/HMPS/HMD sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini, dipilih dalam musyawarah dengan sistem perwakilan masing-masing 2 (dua) orang Ketua dan Sekertaris setiap kelompok kelas, tidak bisa diwakili;
5. Calon yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua HMJ/HMPS/HMD berwenang menyusun komposisi personalia kepengurusan berdasarkan pasal 14 (Buku Pedoman Mahasiswa) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan dan sudah diterima oleh LPP;
6. Pengurus lembaga kemahasiswaan memiliki IPK minimal 3,0 dan duduk di semester III sampai semester VII;
7. Kepengurusan HMJ/HMPS/HMD sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini diusulkan LPP kepada Dekan dengan melampirkan berita acara pemilihan;
8. Dekan menetapkan dan melantik pengurus HMJ/HMPS /HMD terpilih.

Pasal 4

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon Ketua DEMA-F dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan slip pembayaran SPP (legalisir) pada semester berjalan;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Duduk pada semester V (lima) sampai VII (tujuh);
 - d. Mampu membaca al-Qur'an di depan tim penilai yang dibentuk oleh Dekan;
 - e. Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK (legalisir) Rektor/Dekan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter pada Poliklinik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - g. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;

- h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan/atau kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Dekan;
- i. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas secara tertulis;
2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) memverifikasi setiap berkas para bakal calon;
3. Bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon ketua;
4. Calon ketua DEMA-F sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini, dipilih dalam musyawarah dengan sistem perwakilan;
5. Calon ketua DEMA-F sebagaimana yang dimaksud ayat 4 pasal ini, dipilih dalam musyawarah dengan sistem perwakilan DEMA-F dan HMJ/HMPS/HMD;
6. Sistem perwakilan yang dimaksud ayat 4 dan 5 pasal ini ialah bahwa Ketua DEMA-F dipilih oleh wakil pengurus harian DEMA-F 3 orang ditambah dengan wakil 3 orang (ketua, sekretaris, dan bendahara) dari HMJ/HMPS/HMD;
7. Pengurus lembaga kemahasiswaan memiliki IPK minimal 3,0 dan duduk di semester III sampai semester VII
8. Calon yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DEMA-F berwenang menyusun komposisi personalia kepengurusan berdasarkan pasal 12 (Buku Pedoman Mahasiswa) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan dan sudah diterima oleh LPP;
9. Calon ketua yang terpilih bila dikemudian hari ditemukan cacat administrasi maka yang bersangkutan didiskualifikasi dan selanjutnya suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai ketua terpilih;
10. Kepengurusan DEMA-F sebagaimana dimaksud ayat 8 pasal ini diusulkan oleh LPP kepada Dekan dengan melampirkan berita acara pemilihan;
11. Dekan menetapkan dan melantik pengurus DEMA-F terpilih.

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota SEMA-F dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan slip pembayaran SPP (legalisir) pada semester berjalan;
 - b. Memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. Duduk pada semester V (lima) sampai VII (tujuh);
 - d. Mampu membaca al-Qur'an di depan tim penilai yang dibentuk oleh Dekan;
 - e. Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK Asli atau SK Fotocopy yang dilegalisir Rektor/Dekan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - g. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan/atau kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari Dekan;
 - i. Mendapat Rekomendasi dari Ketua Jurusan/Prodi;
2. Calon anggota SEMA-F terpilih berjumlah 17 (tujuh belas orang) dari perwakilan masing-masing jurusan/prodi dengan proporsional menurut jumlah mahasiswa Jurusan/Prodi;
3. Penetapan perwakilan untuk setiap jurusan/prodi ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa setiap jurusan/prodi. Pemilihan calon anggota SEMA-F dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi perwakilan yang tersedia pada jurusan/prodi tersebut;
4. Susunan pengurus SEMA-F sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini ditetapkan dalam musyawarah anggota sesuai pasal 11 (Buku Pedoman Mahasiswa);
5. Kepengurusan SEMA-F sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini diusulkan oleh LPP kepada

- Dekan dengan melampirkan berita acara pemilihan;
6. Dekan menetapkan dan melantik pengurus SEMA-F terpilih.

DITETAPKAN DI : GOWA
PADA TANGGAL : 23 November 2022

a.n. REKTOR

